



PUTUSAN

NOMOR 97/PID/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : R MUZADI ALFIANSYAH AZIZ BIN ABDULAZIZ;
Tempat lahir : Pacitan;
Umur tanggal lahir : 21 Tahun/12 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pakujoyo 12 RT 006/001 Kel. Latek Kec. Bangil
Kab. Pasuruan Jawa Timur / Perum Sukolilo
Permai RT 02 RW 03 (Belakang Polres Bangil)
Kab.Pasuruan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : -

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa R Muzadi Alfiansyah Aziz Bin Abdul Azis ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa R Muzadi Alfiansyah Aziz Bin Abdul Azis ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 97/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta NOMOR 97/PID/2021/PT YYK tanggal 15 November 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara NOMOR 97/PID/2021/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wpnpsari Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 25 Oktober 2021;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa R MUZADI ALFIANSYAH AZIZ Bin ABDUL AZIS pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Wonosari-Jogja Kec Patuk Kab.Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 25 Mei 2021 , terdakwa mendatangi rumah Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN lalu sekitar 1 jam kemudian terdakwa meminta Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN untuk mengantar ke Malang mengambil Mobil Jazz milik terdakwa yang diamankan di Polantas daerah Malang. Kemudian terdakwa dan Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN berangkat dari Bangil Pasuruan pergi ke Malang yang mana Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN mengemudikan mobil Nopol : N 1594 TD, Merek : MITSUBISHI, Type : XPANDER 1.5 L

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 97/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXCEED (4X2), Warna : Silver Metalik, yang mana mobil tersebut milik Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN dan saat itu Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN juga membawa barang pribadinya yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A7 warna gold dan 1 (satu) buah dompet yang berisi diantaranya ATM,KTP,SIM dan KIS);

- Namun di tengah perjalanan menuju ke Malang , terdakwa meminta Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN mengantar ke daerah Blitar terlebih dahulu dengan alasan untuk mengurus ATM terdakwa yang tertelan di mesin ATM. Kemudian sesampainya di Bank BCA Kanigoro Blitar ternyata Bank tersebut sudah tutup lalu terdakwa mengajak Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN kerumah teman terdakwa yang bekerja di Bank tersebut lalu terdakwa turun dari mobil menuju rumah temannya tersebut sedangkan Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN menunggu dengan menepikan mobilnya di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, terdakwa kembali lagi dan mengatakan bahwa terdakwa tidak bertemu dengan temannya lalu terdakwa mengajak Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN menuju ke Pacitan dengan alasan ke rumah saudaranya terdakwa untuk keperluan meminjam uang;
- Selanjutnya sesampainya di Pacitan, Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN dan terdakwa sempat istirahat terlebih dahulu dan terdakwa ada meminta beberapa kali kepada Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN untuk menggantikan Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN menyetir mobilnya. Kemudian terdakwa mendatangi rumah temannya yang di Pacitan tersebut sedangkan Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN menunggu di dalam mobil. Kemudian terdakwa kembali lagi ke mobil dan mengatakan lagi bahwa temannya tidak ada di rumah. Kemudian terdakwa mengajak Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN menuju ke Yogyakarta yang mana dalam perjalanan menuju Yogyakarta tersebut, Terdakwa yang mengemudikan mobil Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN;
- Selanjutnya dalam perjalanan tersebut tepatnya di jalan Wonosari-Jogja di jalan sebelum Jembatan Kali Pentung Patuk, terdakwa menepikan mobil yang dikemudikannya lalu Terdakwa beralasan minta diganti menyetir mobil tersebut karena Terdakwa merasa mengatuk. Mendengar hal tersebut lalu Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN yang duduk di samping Terdakwa lalu turun dari mobil lalu lewat depan mobil menuju sisi pintu sopir dengan tujuan akan bertukar tempat dengan Terdakwa. Namun kesempatan tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan aksinya dengan segera menutup pintu mobil dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 97/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguncinya dan Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN sempat berusaha menari – narik gagang pintu mobil agar pintu dibuka namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengemudikan mobil milik Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN tersebut menuju arah Yogyakarta. Namun selanjutnya Terdakwa puter balik ke arah Pacitan lagi, lalu ke Ponorogo, lalu melewati Gempol, menuju ke Sidoarjo dan ke Surabaya;

- Kemudian di Surabaya Terdakwa sempat menjual Handphone merek OPPO A7 milik Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN yang tertinggal di dalam mobil. Kemudian dari hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bensin. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Baturaden daerah Purwokerto Jawa Tengah Kemudian di Purwokerto tersebut, Terdakwa menjual mobil milik Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kemudian Terdakwa pulang menuju Surabaya menggunakan Bus;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan mobil milik Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa dan maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN pergi keluar kota dengan menggunakan mobil Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN tersebut untuk memperlancar aksi Terdakwa dalam mengambil ataupun menguasai mobil Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD KHAIRAN mengalami kerugian sekitar Rp.182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) atau sekitar sejumlah itu yang mana yang Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) merupakan kerugian atas mobil dan yang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan kerugian atas Handphone OPPO A7;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa R MUZADI ALFIANSYAH AZIZ Bin ABDUL AZIS R MUZADI ALFIANSYAH AZIZ Bin ABDUL AZIS pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Wonosari-Jogja Kec Patuk Kab.Gunungkidulatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 97/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 25 Mei 2021 , Terdakwa mendatangi rumah Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN dengan berjalan kaki,sesampainya di rumah Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN lalu sekitar 1 jam kemudian Terdakwa meminta Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN untuk mengantar ke Malang mengambil Mobil Jazz milik Terdakwa yang diamankan di Polantas daerah Malang. Kemudian Terdakwa dan Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN berangkat dari Bangil Pasuruan pergi ke Malang yang mana Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN mengemudikan mobil Nopol : N 1594 TD, Merek : MITSUBISHI, Type : XPANDER 1.5 L EXCEED (4X2), Warna : Silver Metalik,yang mana mobil tersebut milik Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN dan saat itu Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN juga membawa barang pribadinya yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A7 warna gold dan 1 (satu) buah dompet yang berisi diantaranya ATM,KTP,SIM dan KIS);
- Namun di tengah perjalanan menuju ke Malang , Terdakwa meminta Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN mengantar ke daerah Blitar terlebih dahulu dengan alasan untuk mengurus ATM Terdakwa yang tertelan di mesin ATM. Kemudian sesampainya di Bank BCA Kanigoro Blitar ternyata Bank tersebut sudah tutup lalu Terdakwa mengajak Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN kerumah teman Terdakwa yang bekerja di Bank tersebut lalu Terdakwa turun dari mobil menuju rumah temannya tersebut sedangkan Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN menunggu dengan menepikan mobilnya di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, Terdakwa kembali lagi dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan temannya lalu Terdakwa mengajak Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN menuju ke Pacitan dengan alasan ke rumah saudaranya Terdakwa untuk keperluan meminjam uang;
- Selanjutnya sesampainya di Pacitan, Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN dan Terdakwa sempat istirahat terlebih dahulu dan Terdakwa ada meminta beberapa kali kepada Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN untuk menggantikan Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN menyetir mobilnya. Kemudian Terdakwa mendatangi rumah temannya yang di Pacitan tersebut sedangkan Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN menunggu di dalam mobil. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke mobil dan mengatakan lagi bahwa temannya tidak ada di

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 97/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN menuju ke Yogyakarta yang mana dalam perjalanan menuju Yogyakarta tersebut, Terdakwa yang mengemudikan mobil Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN;

- Selanjutnya dalam perjalanan tersebut tepatnya di jalan Wonosari-Jogja di jalan sebelum Jembatan Kali Pentung Patuk, Terdakwa menepikan mobil yang dikemudikannya lalu Terdakwa beralasan minta diganti menyetir mobil tersebut karena Terdakwa merasa mengatuk. Mendengar hal tersebut lalu Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN yang duduk di samping Terdakwa lalu turun dari mobil lalu lewat depan mobil menuju sisi pintu sopir dengan tujuan akan bertukar tempat dengan Terdakwa. Namun kesempatan tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan aksinya dengan segera menutup pintu mobil dan menguncinya dan Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN sempat berusaha menari – narik gagang pintu mobil agar pintu dibuka namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengemudikan mobil milik Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN tersebut menuju arah Yogyakarta. Namun selanjutnya Terdakwa puter balik ke arah Pacitan lagi, lalu ke Ponorogo, lalu melewati Gempol, menuju ke Sidoarjo dan ke Surabaya;
- Kemudian di Surabaya Terdakwa sempat menjual Hand phone merek OPPO A7 milik Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN yang tertinggal di dalam mobil. Kemudian dari hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bensin. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Baturaden daerah Purwokerto Jawa Tengah Kemudian di Purwokerto tersebut, Terdakwa menjual mobil milik Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kemudian Terdakwa pulang menuju Surabaya menggunakan Bus;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan mobil milik Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa dan maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN pergi keluar kota dengan menggunakan mobil Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN tersebut untuk memperlancar aksi Terdakwa dalam mengambil ataupun menguasai mobil Saksi. MUHAMMAD KHAIRAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD KHAIRAN mengalami kerugian sekitar Rp.182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) atau sekitar sejumlah itu yang mana yang Rp.180.000.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh juta rupiah) merupakan kerugian atas mobil dan yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan kerugian atas Handphone OPPO A7;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa R MUZADI ALFIANSYAH AZIZ Bin ABDUL AZIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwaselama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk OPPO A7 dengan nomor IMEI 1 : 867939040312135 IMEI 2 : 867939040312127.
- 1 (satu) Buah BPKB MITSUBISHI type XPANDER 1.5 L warna Silver Metalik a.n M TOJIB, DRS dengan Nomor Polisi : N 1594 TD, Nomor Rangka : MK2NCWHARJJ004890, Nomor Mesin : 4A91DT8142;
- 1 (satu) Bendel Bukti Jual Beli KBM MITSUBISHI type XPANDER 1.5 L warna Silver Metalik a.n M TOJIB, DRS dengan Nomor Polisi : N 1594 TD, Nomor Rangka : MK2NCWHARJJ004890, Nomor Mesin : 4A91DT8142;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi EDI SUCAHYO;

- 1 (satu) Buah Kemeja Batik lengan panjang dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Buah Dompot Merk LEVIS warna hitam, 1 (satu) Buah Kartu tanda Penduduk (KTP) a.n MUHAMMAD KHAIRAN FADHILAH, 1 (satu) Buah Kartu Indonesia Sehat a.n MUHAMMAD KHAIRAN FADHILAH ,1 (satu) Buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) Buah kartu ATM BRI, 1 (satu) Buah Member Card COOLIO BARBER SHOP, 1 (satu) Buah Kartu Tanda Mahasiswa Elektronik Universitas Muhammadiyah Malang a.n MUHAMMAD KHAIRAN FADHILAH dan 1 (satu) Buah Kunci bertuliskan HONDA beserta gantungan kunci dompet warna hitam bertuliskan FORESTER;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD KHAIRAN FADHILLAH;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 97/PID/2021/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor105/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 25 Oktober 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa R MUZADI ALFIANSYAH AZIZ BIN ABDUL AZIZ tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa R Muzadi Alfiansyah Aziz Bin Abdul Azistersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk OPPO A7 dengan nomor IMEI 1 : 867939040312135 IMEI 2 : 867939040312127;
 - 1 (satu) Buah BPKB MITSUBISHI type XPANDER 1.5 L warna Silver Metalik a.n M TOJIB, DRS dengan Nomor Polisi : N 1594 TD, Nomor Rangka : MK2NCWHARJJ004890, Nomor Mesin : 4A91DT8142;
 - 1 (satu) Bendel Bukti Jual Beli KBM MITSUBISHI type XPANDER 1.5 L warna Silver Metalik a.n M TOJIB, DRS dengan Nomor Polisi : N 1594 TD, Nomor Rangka : MK2NCWHARJJ004890, Nomor Mesin : 4A91DT8142; Dikembalikan kepada Saksi EDI SUCAHYO;
 - 1 (satu) Buah Kemeja Batik lengan panjang; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah Dompot Merk LEVIS warna hitam, 1 (satu) Buah Kartu tanda Penduduk (KTP) a.n MUHAMMAD KHAIRAN FADHILAH, 1 (satu) Buah Kartu Indonesia Sehat a.n MUHAMMAD KHAIRAN FADHILAH, 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) Buah kartu ATM BRI, 1 (satu) Buah Member Card COOLIO BARBER SHOP, 1 (satu) Buah Kartu Tanda Mahasiswa Elektronik Universitas Muhammadiyah Malang a.n MUHAMMAD KHAIRAN FADHILAH dan 1 (satu) Buah Kunci bertuliskan HONDA beserta gantungan kunci dompet warna hitam bertuliskan FORESTER;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 97/PID/2021/PT YJK



Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD KHAIRAN FADHILLAH;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa R Muzadi Alfiansyah Aziz Bin Abdul Aziz telah mengajukan permintaan banding melalui Kalapas sebagaimana Akta Permintaan Bading Nomor 105/Akta.Pid.B/2021/PN Wno tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Ari Hani Saputri, SH.- Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Wonosari, telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 105/Akta.Pid.B/2021/PN Wno tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *aquo* mengajukan permintaan banding, namun baik Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Wonosari telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara / *Inzage* Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wno masing-masing tertanggal 1 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena walaupun Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding namun tidak mengajukan memori banding, maka Pengadilan Tinggi setelah mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 25 Oktober 2021, berkas Perkara yang bersangkutan, dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum Berita acara sidang, pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi berpendapat terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil mobil Mitsubishi Expander No. Pol. : N-1594-TD, warna silver metalik, tahun 2018 dan Handphone Merek OPPO A7 menjual dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, sehingga saksi korban mengalami kerugian kehilangan mobil seharga Rp 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) dan HP merek OPPO A7 dengan harga Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut, penguasaan mobil dan Handphone milik saksi korban terbukti ada ditangan Terdakwa bukan karena kejahatan, maka unsur Pasal 372 KUHP yaitu “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi, maka Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”, oleh karena itu Terdakwa wajib dihukum;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Wonosari telah tepat, benar dan berkeadilan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 25 Oktober 2021 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 25 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 97/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 oleh kami H. Agus Sutarno, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Sulasdiyanto, SH., MH., dan Sugeng Riyono, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Yudo Werdiningsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

(Sulasdiyanto, SH., MH.,)

(H. Agus Sutarno, SH., MH.,)

(Sugeng Riyono, SH., M.Hum.,)

Panitera Pengganti;

(Yudo Werdiningsih, SH.-)